



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
MALANG



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,36
Domain Kebijakan SPBE	3,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,25
<i>Audit TIK</i>	2,33
Domain Layanan SPBE	4,20
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Malang dengan adanya: -Kebijakan internal arsitektur SPBE -Kebijakan internal peta rencana SPBE -Kebijakan internal manajemen data -Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE -Kebijakan internal layanan pusat data -Kebijakan internal layanan jaringan intra -Kebijakan internal manajemen keamanan informasi -Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi -Kebijakan internal tim koordinasi SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal terkait manajemen data telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- **Kelemahan**
Namun aspek kebijakan internal di Kabupaten Malang ini perlu ditingkatkan dengan adanya proses review berkala dan tindak lanjut di masa berikutnya.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Malang adalah dengan adanya -Arsitektur SPBE berupa tersedianya dokumen arsitektur SPBE dengan domain lengkap -Peta Rencana SPBE berupa tersedianya dokumen peta rencana SPBE -Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE berupa tersedianya dokumen rencana anggaran -Inovasi Proses Bisnis SPBE berupa tersedianya dokumen proses bisnis

- **Kekuatan**
Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE terlihat masih perlu dilakukan review dan tindak lanjutnya untuk meningkatkan kematangan penerapan SPBE.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kabupaten Malang masih belum melakukan inovasi proses bisnis untuk optimalisasi urusan pemerintahan yang beririsan antar perangkat daerah yang merupakan potensi integrasi. Penelusuran ini bisa dilakukan melalui arsitektur proses bisnis yang sudah disusun. Di Kabupaten Malang juga baru sebagian rencana kegiatan dan anggarannya yang melibatkan unit kerja TIK dalam proses konsultasinya.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah dipenuhi dengan adanya: -Penerapan SOP Pembangunan Aplikasi SPBE -Penerapan SOP Layanan Pusat Data, -Penerapan Layanan Jaringan Intra -Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

- **Kekuatan**
Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, pelaksanaan penyediaan layanan pusat data sudah berjalan baik, dengan review dan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan, serta pemanfaatan PDN.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, masih belum menerapkan SPL ke semua unit kerja/layanan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi adalah dengan adanya: -Pelaksanaan tim koordinasi SPBE dimana tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE telah tersedia -Kolaborasi penerapan SPBE, dimana kolaborasi telah dibentuk secara formal dan sesuai peta rencana.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE, agenda tim koordinasi internal dan penerapan kolaborasi SPBE pada seluruh perangkat daerah perlu melakukan review secara berkala sebagai bagian dari fase evaluasi.
- **Kelemahan**
Namun di aspek penyelenggara SPBE ini Kabupaten Malang perlu terus mengoptimalkan tim koordinasi internal dan penerapan kolaborasi dengan agenda review berkala untuk menilai pencapaian kinerja dari tahun ke tahun.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang telah dipenuhi adalah dengan adanya perencanaan terkait 8 area manajemen: -Penerapan Manajemen Risiko SPBE, -Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, -Penerapan Manajemen Data, -Penerapan Manajemen Aset TIK, -Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, -Penerapan Manajemen Pengetahuan, -Penerapan Manajemen Perubahan, dan -Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE.

- Kekuatan
Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, di Kabupaten Malang saat ini belum memiliki kekuatan sehingga masih perlu meningkatkan kematangannya dengan memperbaiki perencanaan kegiatan, pelaksanaannya, serta proses revidi berkala.
- Kelemahan
Namun di aspek Penerapan Manajemen SPBE ini Kabupaten Malang masih lemah pada semua area, kecuali di manajemen data dan manajemen keamanan informasi dimana rencana kegiatan telah terlaksana.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Kabupaten Malang sudah ada pelaksanaan audit TIK. Perlu dilakukan peningkatan dengan merencanakan agenda audit dengan memanfaatkan tools audit dari BRIN, serta memastikan tersedianya pedoman yang baku termasuk SK penunjukan tim audit internal.

- Kekuatan
Pada aspek Pelaksanaan Audit TIK, di Kabupaten Malang saat ini pelaksanaan audit TIK belum terencana dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaannya.
- Kelemahan
Namun di aspek Pelaksanaan Audit TIK di Kabupaten Malang saat ini masih belum mengikuti pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaannya dalam hal audit infrastruktur dan aplikasi.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Kabupaten Malang adalah dengan adanya: -Layanan Perencanaan/Penganggaran/Keuangan, dimana sudah menggunakan SIPD. -Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dimana sudah memanfaatkan LPSE dari LKPP -Layanan Kepegawaian, dimana aplikasi mandiri SIAPEL telah memiliki kapabilitas kolaboratif, dilakukan revidi dan optimasi fitur. -Layanan Kearsipan Dinamis, dimana sudah menggunakan SRIKANDI. -Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana aplikasi mandiri telah memiliki kapabilitas approval namun belum ada kolaborasi dengan layanan lain. -Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dimana sudah ada kapabilitas approval namun belum ada kolaborasi dengan layanan lain. -Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, menggunakan aplikasi umum E-SAKIP. -Layanan Kinerja Pegawai, menggunakan aplikasi mandiri SIAPKERJA dimana sudah memiliki kapabilitas kolaboratif layanan lain dilengkapi data dukung revidi dan optimasi fitur layanan.

- Kekuatan
Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Malang sudah baik. Terbukti dengan 6 dari 10 layanan administrasi pemerintahannya sudah pada kematangan 4 karena penggunaan aplikasi berbagi pakai atau kapabilitas kolaboratif, dan satu layanan dengan kematangan 5 karena telah dilakukan proses revidi dan optimasi fitur atau penguatan kebijakan. Beberapa layanan yang sudah baik perlu ditambahkan penerapan helpdesk untuk mendukung tingkat kematangan optimum.
- Kelemahan
Namun di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Malang masih belum kolaboratif untuk Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi meskipun kapabilitas layanannya sudah baik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Kabupaten Malang adalah dengan adanya: -Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan SP4N Lapor sesuai data dukung, dengan kegiatan revidi dan optimalisasi penguatan kebijakan -Layanan Data Terbuka tersedia dan sudah ada kapabilitas kolaboratif. -Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan data dukung integrasi kolaborasi dengan layanan lain. -Layanan Publik sektor kesehatan SmartHealth, dengan kapabilitas integrasi dengan layanan lain, disertai data dukung revidi dan peningkatan fitur. -Layanan Publik sektor perizinan SIPANJI, dengan kapabilitas integrasi dengan layanan lain -Layanan Publik tematik stunting Tindik Anting, dengan kapabilitas integrasi dengan layanan lain, kegiatan revidi dan optimasi fiturnya.

- Kekuatan

Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Malang Layanan Publik yang saat ini sudah sebagian besar kolaboratif, perlu dijaga konsistensinya dalam penyelenggaraannya dengan melakukan reviu berkala dan ditindaklanjuti secara serius.

- Kelemahan

Namun di aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Malang masih dapat ditingkatkan kematangannya, dengan dilakukan reviu, penambahan fitur helpdesk, sehingga mencapai kematangan optimum.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Malang.

Saat ini Kabupaten Malang dalam menjalankan SPBE sudah dalam kategori memuaskan di domain layanan, dalam kategori baik di domain Kebijakan dan Tata Kelola sesuai dengan mandat yang ada di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 dan cukup di pelaksanaan manajemen.

Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Malang sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

"Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Malang adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah terkategori baik.

Keunggulan pada aspek kebijakan internal terlihat dari dengan adanya Perbup nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE walaupun masih perlu di-reviu untuk dioptimalisasi dan memastikan keberlanjutan kematangannya di masa mendatang.

Keunggulan aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik ini terlihat dari dengan adanya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dibuktikan oleh data dukung yang sesuai, pada bidang perencanaan/penganggaran/keuangan, pengadaan barang dan jasa, kearsipan dinamis, dan akuntabilitas kinerja organisasi sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Demikian juga dengan adanya penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat dengan adanya penggunaan aplikasi umum pengaduan pelayanan publik SP4N Lapor dan JDIH. Keunggulan lain adalah dari layanan publik berupa aplikasi yang dikembangkan sendiri dengan tematik kesehatan berupa smart health, tematik peningkatan investasi berupa aplikasi perizinan dan tematik terkait stunting berupa aplikasi Tindik Anting yang dilengkapi dengan data dukung yang relevan.

Namun disisi lain, Kabupaten Malang masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek 5 dan 6 yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK. Mengawal implementasi SPBE dengan pelaksanaan di 8 area manajemen juga perlu dilakukan dengan lebih serius (dengan mamastikan agenda perencanaannya sudah sesuai dengan peta rencana yang dicanangkan). Adapun pelaksanaan penerapan manajemen di 8 area tersebut perlu menjadi perhatian untuk diperbaiki, selain pelaksanaan audit internal yang masih belum berjalan sesuai pedoman.

Apresiasi layak diberikan kepada Kabupaten Malang dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan internalnya yang secara umum sudah baik dibandingkan pada evaluasi sebelumnya. Terutama dalam hal komitmen kebijakan internal SPBE dan meningkatnya kematangan penerapan SPBE dibandingkan tahun lalu dalam penyelenggaraan aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

Tentu saja ini perlu dipertahankan, dijaga konsistensinya oleh tim koordinasi internal dan komitmennya oleh para pimpinan perangkat daerah.

Berikut saran perbaikan yang perlu ditindaklanjuti:

1. Perlunya dilakukan reviu terhadap kebijakan internal seperti arsitektur dan peta rencana SPBE.
2. Penulisan narasi yang sesuai pedoman dengan standarisasi nama bukti dukung berdasarkan pedoman MenpanRB nomor 6 tahun 2022
3. Pentingnya membuat narasi yang terpointer, jelas, komprehensif agar bisa menjadi pengetahuan bagi tim koordinasi internal dan mempermudah pemahaman para evaluator eksternal.
4. Menyiapkan reviu dan tindak lanjut untuk meningkatkan kematangan penerapan SPBE di semua aspek.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5